



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di PT. xxx, tempat kediaman di RT. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan perawat di Rumas Sakit xxx, tempat kediaman di RT. xxx, xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Mbl, tanggal 21 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di RT. **xxx**, **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 11 tahun sampai Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 9 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

b. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** berumur 4 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun lamanya, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga;

b. Bahwa Termohon cemburu buta dan mencurigai Pemohon bahkan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Termohon tersebut;

c. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon tidak taat dan tidak mau ketika Pemohon ajak untuk mengerjakan shalat;

d. Bahwa Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor **xxx**/Pdt.G/2020/PA.Mbl



5. Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon yang menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Termohon tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran kemudian Termohon meminta cerai kepada Pemohon, dan Pemohon juga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun usaha Pemohon tidak berhasil, sehingga dengan sikap dan Perbuatan Termohon tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ketua majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim bernama Zulkifli Firdaus, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa saya termohon menolak dengan tegas semua dalil dalil permohonan pemohon kecuali dalam beberapa hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.

1. Bahwa Termohon membenarkan poin 1 yaitu adanya pernikahan dengan Pemohon, jadi tidak perlu menanggapi lebih jauh.
2. Bahwa Termohon membenarkan poin nomor 2 jadi tidak perlu menanggapi lebih jauh.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon membenarkan poin nomor 3 jadi tidak perlu menanggapi lebih jauh.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas pada poin ke 4 yang mana Pemohon mengatakan dalam gugatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, sampai akhirnya termohon mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain pada akhir 2019, sehingga dari kejadian itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketidakjujuran Pemohon.

- Bahwa pada poin 4.a permohonan gugatan Pemohon tidak benar, dan Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan. Faktanya Pemohon tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang lebih 8 (delapan) tahun pernikahan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lebih banyak tidak bekerja dari pada bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Termohonlah yang mencukupinya dengan bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit xxx. Pemohon baru bekerja di PT. xxx kurang lebih 2 (dua) tahun ini, Termohon selalu bersyukur dan ridha berapapun uang belanja yang diberikan Pemohon. Sebelum Pemohon bekerja, orang tua Termohon memberi modal kepada Pemohon untuk membuka toko sembako dengan meminjam uang di bank, tetapi Pemohon tidak sungguh-sungguh dan malas-malasan untuk usaha tersebut dan akhirnya toko sembako itu tutup dan orang tua Termohon yang membayar hutangnya di bank sebesar Rp. 1.300.000,- per/bulan selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa pada poin 4.b Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon cemburu buta dan mencurigai Pemohon berselingkuh tidak benar adanya.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Karena faktanya Pemohon sudah sering kali berselingkuh dengan wanita lain, tetapi selalu Termohon maafkan demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak, dan Pemohon memang terbukti berselingkuh dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di kota Palembang yang bernama xxx, pada saat itu pemohon baru bekerja di PT. xxx cabang Palembang pada pertengahan tahun 2019. Dan Termohon temukan foto mesra Pemohon dengan wanita tersebut, serta bukti foto kartu berobat di klinik bersalin kita medika Palembang untuk suntik KB (Pencegah Kehamilan) wanita tersebut. Dan saya lampirkan bukti foto mesra dan bukti foto suntik KB (Pencegah Kehamilan) pemohon dengan wanita tersebut.

- Bahwa pada poin 4.c gugatan Pemohon mengatakan Termohon tidak taat dan tidak mau di ajak sholat itu tidak benar adanya, sebab sebagai seorang istri Termohon selalu berusaha mentaati perkataan dan keinginan Pemohon. Untuk masalah sholat disini Termohon katakan dengan tegas bahwa Termohon adalah seorang muslim dan Termohon tahu kewajiban Termohon sebagai seorang muslim, pada intinya Pemohon sebagai seorang suami tidak pernah membimbing Termohon sebagai seorang istri untuk lebih dekat dengan Allah Swt.
- Bahwa pada poin 4.d Termohon menolak dengan tegas yang mana Pemohon mengatakan bahwa Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan Pemohon tidak benar adanya. Faktanya adalah Termohon selalu berusaha mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan Pemohon walaupun Termohon juga bekerja di Rumah Sakit dengan jadwal per shif dan bekerja kurang lebih 8 (delapan) jam, dan tidak bisa 24 jam dirumah seperti ibu rumah tangga lainnya yang tidak bekerja. Walaupun Termohon bekerja, Termohon selalu mengutamakan keluarga.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



5. Bahwa pada poin 5 Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang tidak mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain karena perselingkuhan Pemohon dan selingkuhannya memang benar terjadi. Perselingkuhan itu Termohon ketahui sejak bulan November 2019 sampai akhir Desember 2019, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon. Dan bukti perselingkuhan itu semakin kuat saat Termohon mendapatkan foto mesra dan foto screenshot video call pemohon dan wanita itu tanpa memakai baju dalam keadaan terlungkup diatas tempat tidur yang mana akhirnya Pemohon menikah secara siri dengan wanita tersebut pada tanggal 18-04-2020 tanpa diketahui oleh Termohon sebagai istri sahnyanya dan juga tanpa diketahui keluarga besar Pemohon. Dan Pemohon telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah member nafkah wajib selama 10 (sepuluh) bulan lamanya semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon.

6. Bahwa pada poin 6 pernyataan Pemohon tidak benar adanya karena pada kenyataannya keluarga Pemohon tidak pernah datang untuk musyawarah dengan keluarga Termohon, keluarga Pemohon datang kerumah Termohon saat sudah terjadi pernikahan siri Pemohon dengan wanita selingkuhannya, karena keluarga Pemohon merasa malu dengan kelakuan Pemohon yang menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan keluarga besar Pemohon dan meminta maaf kepada orang tua Termohon.

7. Bahwa pada poin ke 7 Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon tidak benar adanya karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, walaupun terjadi perselisihan bisa diselesaikan antara Pemohon dan Termohon. Sampai pada akhir tahun 2019 Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pada prinsipnya Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak menginginkan perceraian ini terjadi dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon demi kedua anak Pemohon dan Termohon.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Termohon meminta hak-hak saya sebagai seorang istri.

8. Sesuai dengan permohonan Pemohon pada poin 8 yang mana Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Maka setelah dilakukan mediasi pertama pada tanggal 5 November 2020, yang mana telah dibicarakan bersama dihadapan Bapak Mediator, Termohon berhak menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri yaitu :

1. Nafkah Iddah yang telah di perhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah Mut'ah sebesar 3 (tiga) suku emas logam mulia Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
3. Nafkah anak yaitu untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Nafkah lampau/ nafkah terutang di perhitungkan semenjak pemohon pergi meninggalkan rumah dan pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada termohon sebagai seorang istri selama 10 (sepuluh) bulan lamanya.
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ hari x 30 hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa setelah dibacakan jawaban Termohon tersebut di muka persidangan, Termohon dihadapan sidang juga telah menambahkan gugatan rekonsensinya secara lisan yaitu mengenai hak asuh atas ke dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 (sembilan) tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun, jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;



Bahwa terhadap jawaban dan *rekonvensi* Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan *replik* secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah segala tergas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 4, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan apa yang dikatakan Termohon dalam jawabannya adalah tidak benar ;
3. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 4.a adalah benar jika Pemohon dahulu belum memiliki pekerjaan yang tidak tetap, dan benar baru dua tahun terakhir Pemohon bekerja di PT. **xxx**, dan saat ini Pemohon telah bekerja di PT. **xxx** sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Benar pula jika dahulu orang tua Termohon pernah membukakan toko sembako dan usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi;
4. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 4.b yang mengatakan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama **xxx** pada tahun 2019 adalah tidak benar. Termohon mengenal perempuan bernama Novi pada tahun 2017 dan itu hanya teman Pemohon saja dan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mengenai photo yang dimaksudkan oleh Termohon, Pemohon tidak tahu;
5. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 4.c, Pemohon menolak dengan tegas jawaban dari Termohon;
6. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 4.d, adalah tidak benar. Pada kenyataannya ketika Termohon bekerja, Termohon sangat sulit dimintai untuk berada di rumah, Termohon lebih sering berada di rumah sakit daripada di rumah. Pemohon sudah pernah meminta Termohon untuk berhenti bekerja, karena Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan dan Termohon harusnya fokus saja mengurus rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau dan justru tetap ingin bekerja sebagai perawat honorer di rumah sakit tersebut;
7. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 5 benar jika Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2020 telah menikah lagi

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor **xxx**/Pdt.G/2020/PA.Mbl



dengan seorang wanita yang Pemohon kenal ketika di Palembang. Pemohon menikahinya karena Pemohon telah manjatuhkan talak dengan Termohon pada bulan Desember 2019, dan kemudian mengenai Termohon tidak mengetahui pernikahan Pemohon adalah tidak benar, karena setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon langsung memberitahukan kepada Termohon. Benar pula bahwa sejak sepuluh bulan yang lalu Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, karena Termohon sudah Pemohon cerai;

8. Bahwa terhadap bantahan Termohon pada posita angka 6 dan 7, Pemohon membantah dengan tegas jawaban dari Termohon, dan tetap pada dalil permohonan Pemohon

9. Bahwa terhadap gugatan balik dari Termohon, Pemohon tidak sanggup dengan apa yang di mintanya, karena Pemohon bekerja hanya sebagai Karyawan PT yang masih kontrak, yang penghasilannya hanya sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Mengenai Nafkah *Iddah* Termohon hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan. Mengenai Mut'ah saya tidak menyanggupi dan tidak akan memberikannya. Mengenai hak Asuh anak, Pemohon tidak berkeberatan jika diasuh oleh Termohon, dan untuk nafkah anak Termohon hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak bataan Pemohon dan Termohon tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon :

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Temohon dengan nomor xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1 ;

2. Asli Surat Keterangan Penghasilan dari PT xxx atas nama xxx, tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh xxx (Direktur) PT Jambi Agro Utama, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Seroja, RT. xxx RW. xxx, Desa xxx, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 tahun terakhir, sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Kelurahan Sridadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sales pupuk,

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa anak-anak Pemohon yang saat ini dalam asuhan Termohon terlihat baik-baik saja dan terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga atau tidak;

2. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun **xxx**, RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang hari, Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Januari 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mempunyai orang ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi mendapat cerita dari Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain, berdasarkan pengakuannya kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah PT, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon terlihat baik-baik saja;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, setahu Saksi Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor **xxx**/Pdt.G/2020/PA.Mbl



rupiah) untuk kebutuhan anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, apalagi saat ini Termohon sudah menikah kembali;

Bahwa Termohon didalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504- xxx Tanggal 29 Desember 2010 atas nama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB., Kabupaten Batang Hari, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504- xxx Tanggal 09 Maret 2017 atas nama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. xxx, Palembang 15 September 1954, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan xxx Nomor xxx, RT. xxx RW. xxx, xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Saksi adalah Ayah kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan November 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan



Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, waktu itu Pemohon sedang berada di Palembang dan sedang sakit, kemudian Termohon menyusul kesana, sesampai disana Termohon diusir oleh istri muda Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Saksi juga mendapat laporan dari Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain, berdasarkan pengakuan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah Saksi dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan kontrak, tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

3. xxx, muara bulian **xxx**, agama Islam, pendidikan D3 perawat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. **xxx** RW. **xxx**, **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak akhir 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendapat laporan dari Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain, berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon saat ini bekerja di sebuah PT dan Saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;
- Bahwa Pemohon pernah memberi nafkah, akan tetapi untuk anak-anaknya bukan untuk Termohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya. Sedangkan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai, dan apabila terjadi perceraian Termohon menuntut hak Termohon sebagaimana yang tertuang dalam jawaban rekonvensi Termohon;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai secara rinci dalam duduk perkara tersebut di atas dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan pejabat yang berwenang, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengadakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator hakim bernama Zulkifli Firdaus, S.H.I., sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 21 Oktober 2020 yang setelah dibacakan pada persidangan tanggal 12 November 2020, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan berikutnya sebagaimana yang telah terurai secara rinci dalam duduk perkara ini, dan bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga mengajukan *rekonvensi* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai permohonan Pemohon *konvensi* / Tergugat *rekonvensi* dan gugatan balik dari Penggugat *rekonvensi* / Termohon *konvensi*;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 5 November 2020 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang baik,

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor **xxx** tertanggal **xxx** yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegele*n sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2010 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor **xxx**/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan. Termohon cemburu buta bahkan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau diajak mengerjakan sholat. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon karena jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dan membantah dalil permohonan lainnya, dan Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan replik dan dupliknya secara lisan yang sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat kedua belah pihak, untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu (secara terpisah) oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perangai semua saksi tersebut juga tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan/atau pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Pemohon di dapatkan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 tahun terakhir, sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Pemohon tidak bekerja, Saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Kelurahan Sridadi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Saksi tidak mengetahui apakah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sales pupuk, tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Anak-anak Pemohon yang saat ini dalam asuhan Termohon terlihat baik-baik saja dan terpenuhi kebutuhannya ;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon. Sejak januari 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai orang ketiga. Saksi mengetahui karena Saksi mendapat cerita dari Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain, berdasarkan pengakuannya kepada Saksi. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah PT, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon terlihat baik-baik saja, dan selama pisah tempat tinggal setahu Saksi Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak-anaknya. Setahu Saksi belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, apalagi saat ini Termohon sudah menikah kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di muka persidangan telah pula menghadirkan dua orang Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Termohon di dapatkan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon. Sejak bulan November 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, waktu itu Pemohon sedang berada di Palembang dan sedang sakit, kemudian Termohon menyusul kesana, sesampai disana Termohon diusir oleh istri muda Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Saksi juga mendapat laporan dari Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut. Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain berdasarkan pengakuan Pemohon kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah Saksi dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Termohon. Pernah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan kontrak, tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup;

Menimbang, bahwa Saksi II Termohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon. Sejak akhir 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi mengetahui karena saksi mendapat laporan dari Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan lain, berdasarkan cerita dari Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Pernah diusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setahu Saksi Pemohon saat ini bekerja di sebuah PT dan Saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya. Pemohon pernah memberi nafkah, akan tetapi untuk anak-anaknya bukan untuk Termohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Anak-anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat dan semua kebutuhannya terpenuhi;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke dua saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pada hakikatnya telah tergambar bahwa antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, saling melengkapi, dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* semua saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan di dalam persidangan baik dari keterangan Pemohon maupun jawaban Termohon dan keterangan para Saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, dan juga melalui prosedur mediasi akan tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun), yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Bahwa Pemohon sebagai seorang suami pada awal pernikahan belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dikarenakan Pemohon belum memiliki pekerjaan, Termohon membantu perekonomian rumah tangga dengan bekerja di ruma sakit, dan setelah dua tahun terakhir Pemohon memiliki pekerjaan, Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja agar dapat fokus dengan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumah



tangga, akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Termohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon bekerja di kota Palembang, Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain, dan sejak saat itu hubungan diantara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pada bulan Agustus 2020 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dalam komunikasi yang baik, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri, dan selama itu pula Pemohon telah mengakui tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terutama ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak mencintai Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun), yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, dan juga melalui prosedur mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, sehingga apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 Tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan: *Suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;*

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ke tiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

A.-----

Dalam *Rekonvensi*

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam *rekonvensi*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan *rekonvensi* (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum terhadap *rekonvensi* ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai *Penggugat rekonvensi*, sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai *Tergugat rekonvensi*;

Menimbang, bahwa gugatan *rekonvensi* yang diajukan *Penggugat rekonvensi*, bersamaan dengan jawaban yang disampaikan di persidangan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg dan merupakan hal-hal yang berkaitan dan relevan (bersifat *assesoir*) dengan konvensi sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan *Penggugat rekonvensi* ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam *rekonvensinya*, pada pokoknya *Penggugat rekonvensi* mengajukan tuntutan balik kepada *Tergugat rekonvensi* berupa:

1.-----

Hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun), berada dalam asuhan/ *hadlanah* *Penggugat rekonvensi* selaku ibu kandungnya;

2.-----

Menghukum Pemohon konvensi/ *Tergugat rekonvensi* untuk membayar nafkah anak *Penggugat rekonvensi* dan *Tergugat rekonvensi* yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.-----

Nafkah lampau/*madliyah* selama sepuluh bulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan total keseluruhan sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.-----

Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau selama tiga bulan berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



5.-----

Mut'ah berupa logam mulia berupa emas seberat 3 suku (20,1 gr) atau berbebtuk uang tunai sejumlah uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Tentang Hak Asuh Anak/ *Hadlanah*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi adalah anak kandung dari Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi, telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran dua orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) yang diterbitkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 telah lahir seorang anak perempuan bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun) yang merupakan anak dari pasangan **PEMOHON** (Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi) dan **TERMOHON** (Termohon konvensi/ Tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam bukti T.2 menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 telah lahir seorang anak perempuan bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) yang merupakan anak dari pasangan **PEMOHON** (Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi) dan **TERMOHON** (Termohon konvensi/ Tergugat rekonvensi). Sehingga dengan demikian bukti T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti T.1 dan T.2 tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) adalah anak kandung dari **PEMOHON** (Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi) dan **TERMOHON** (Termohon konvensi/ Tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang di minta oleh Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim perlu melihat fakta apakah Penggugat rekonvensi layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut atau tidak, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut yang ada di bawah asuhannya dan jika dilihat dari usia anak tersebut, apakah ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma lain yang membolehkan Penggugat memelihara dan mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang yang cakap dalam mengurus anaknya dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan para Saksi Penggugat rekonvensi dan para Saksi Tergugat rekonvensi yang mengetahui anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam keadaan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai ibu (orang tua) yang layak dan patut untuk diberikan hak pemeliharaan atas ke dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun);

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun masih berada di bawah umur, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan tidak berkeberatan jika kedua anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi di asuh oleh Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi untuk mengasuh anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dalam hal ini mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk memegang hak asuh kedua anak tersebut, namun Penggugat rekonsensi tidak diperbolehkan membatasi Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) ;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan baliknya, Penggugat rekonsensi juga meminta agar Tergugat rekonsensi dapat dihukum untuk membayar nafkah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Um* halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : “*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban jika Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dikarenakan Tergugat rekonvensi sebagai pegawai kontrak di PT. Jambi Agro Utama hanya memiliki penghasilan Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah menyampaikan asli Surat Keterangan Penghasilan (bukti P.2) yang telah ditandatangani dan di cap oleh Devit Yoneri yang merupakan Direktur PT. Jambi Agro Utama;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Penghasilan Tergugat rekonsensi tersebut (bukti P.2), di peroleh keterangan jika Tergugat rekonsensi telah bekerja di PT. Jambi Agro Utama sejak bulan Maret 2020 dengan total penghasilan setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 diatas maka ditemukan fakta jika Tergugat rekonsensi memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonsensi adalah (ayah) orang tua yang mampu untuk dibebankan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat rekonsensi yang hanya mampu memberikan nafkah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya menurut Majelis Hakim adalah tidak pantas, karena anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun tersebut masih memerlukan biaya yang banyak untuk sandang, pangan dan biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi yang meminta nafkah untuk kedua orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun)

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya menurut Majelis Hakim adalah terlalu besar, mengingat Tergugat rekonsvansi merupakan karyawan kontrak dan baru mulai bekerja sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat jika Tergugat rekonsvansi berdasarkan pertimbangan diatas dianggap mampu untuk dapat dihukum memberikan nafkah terhadap ke dua orang anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun) tahun sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi juga meminta nafkah madliyah atau nafkah terhutang yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonsvansi selama Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi berpisah tempat tinggal, yaitu nafkah bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga total untuk sepuluh bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi telah memberikan jawaban jika Tergugat rekonsvansi tidak akan memberikan nafkah lampau tersebut karena Tergugat rekonsvansi telah menceraikan Penggugat rekonsvansi sejak bulan Desember 2019 sehingga Tergugat rekonsvansi merasa tidak adanya nafkah terhutang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas maka jawaban Tergugat rekonsvansi yang tidak ingin memberikan nafkah lampau yang di gugat

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pengugat rekonsensi adalah sangat tidak beralasan hukum, apalagi di dalam persidangan Tergugat rekonsensi membenarkan jika selama berpisah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini Tergugat rekonsensi sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Tergugat rekonsensi terhadap nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi selama sepuluh bulan tersebut;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah terhutang yang di gugat Penggugat rekonsensi sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga total untuk sepuluh bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah terlalu besar, mengingat sejak perpisahan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak lagi tercapai hak dan kewajiban antara *Penggugat rekonsensi* dan *Tergugat rekonsensi* sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa *Penggugat rekonsensi* sebagai istri tidak lagi mendampingi *Tergugat rekonsensi* selaku suami yang bertanggungjawab terhadap nafkah *Penggugat rekonsensi*, tidak lagi melayani atau melakukan hal-hal lain yang menjadi kewajiban *Penggugat rekonsensi* selaku istri terhadap *Tergugat rekonsensi*. Dengan keadaan yang demikian, maka sangat tidak patut pula jika *Tergugat rekonsensi* tetap dibebankan nafkah seperti yang diminta oleh *Penggugat rekonsensi* terhadap *Penggugat rekonsensi*, selain itu faktanya *Tergugat rekonsensi* juga bekerja sebagai pegawai kontrak.

Menimbang, bahwa sesungguhnya tolak ukur nafkah *madliyah* yang sepantasnya dan patut untuk dibebankan kepada *Tergugat rekonsensi* adalah disandarkan pada kemampuannya *Tergugat rekonsensi* itu sendiri sebagai seorang suami. Hal ini sejalan dengan Al Quran Surah Al Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak



membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana bukti P.2 (Surat Keterangan Penghasilan) Tergugat rekonsensi, maka dengan demikian Majelis Hakim menentukan jika Tergugat rekonsensi patut untuk dihukum membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dikalikan selama sepuluh bulan berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah *iddah* selama tiga bulan yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan dalam jawabannya jika Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Tergugat rekonsensi diwajibkan menjalani masa *iddah* sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: "Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa *iddah*/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari dan selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mat'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan *Penggugat rekonvensi* yang memohon agar *Tergugat rekonvensi* dibebankan nafkah *iddah* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah *iddah* yang dituntut oleh *Penggugat rekonvensi* sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama tiga bulan berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesanggupan *Tergugat rekonvensi* di atas serta didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah *madliyah* di atas yang secara *mutatis mutandis* dipakai juga dalam pertimbangan berikut, sehingga Majelis Hakim patut menghukum *Tergugat rekonvensi* untuk membayar nafkah *iddah* kepada *Penggugat rekonvensi* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dikalikan 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan/atau lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

artinya: ..."Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang bahwa salah satu hikmah disyariatkannya mut'ah bagi bekas istri yang telah ditalak oleh suaminya salah satunya adalah demi

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga hubungan silaturahmi yang baik antara saudara sesama muslim serta sebagai bentuk penghargaan yang luhur atas pengabdian istri terhadap suami di masa lalu. Di sisi lain, dengan pemberian mut'ah tersebut kehormatan sebagai seorang suami juga senantiasa tetap terjaga. Allah Swt. telah menggariskan surah an-Nisa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"*Sesungguhnya laki-laki itu lebih kuat (aqwam) dari pada perempuan dengan apa yang telah Allah lebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*"

maka dari ketentuan tersebut dalam konteks hubungan suami-istri, sesungguhnya tidak akan terwujud *aqwam*-nya seorang laki-laki jika ia sendiri tidak memberikan penghargaan yang luhur kepada wanitanya (istri) dengan keutamaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, serta dengan tidak menafkahkan sebagian dari harta (*amwal*) yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tolok ukur besaran pemberian *mut'ah* sejatinya bukan hanya sebatas pada kesanggupan bekas suami saja, melainkan juga pada aspek kepatutan dan kepantasan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai apabila kesanggupan *Tergugat reconvensi* hanya didasarkan dengan melihat gaji *Tergugat reconvensi* saja, secara sosilogis masih jauh dari aspek kepatutan. Di sisi lain kehendak *Tergugat reconvensi* yang menginginkan *mut'ah* berupa logam mulia sejumlah tiga suku emas atau uang berbentuk uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) juga jauh dari kemampuan *Tergugat reconvensi*.

Menimbang bahwa dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman ;

Artinya : "*dan bagi wanita-wanita yang diceraihan, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*"

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Dari ayat al-qur'an tersebut, sesungguhnya Allah Swt. menganjurkan bagi seorang suami agar memberikan kepada istrinya yang diceraikan berupa *mut'ah* yang ma'ruf. Dalam artian *mut'ah* yang benar-benar dapat menyenangkan bekas istrinya, namun di sisi lain juga tidak memberatkan bagi dirinya sebagai seorang suami;

Menimbang, dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pengabdian *Penggugat reconvensi* sebagai seorang istri terhadap *Tergugat reconvensi* serta kemampuan finansial *Tergugat reconvensi*, maka Majelis Hakim patut menghukum *Tergugat reconvensi* untuk membayar *mut'ah* kepada *Penggugat reconvensi* uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/*Tergugat reconvensi*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A.-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

B.-----

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat Reconvensi* ;



2. Menetapkan dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun), berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi;

3. Menghukum *Tergugat rekonsensi* untuk membayar kepada *Penggugat rekonsensi* berupa :

3.1. Nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2010 (10 tahun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2016 (4 tahun), sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3.2. Nafkah lampau/*madliyah* dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.4. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4.-----

Memerintahkan Tergugat *Rekonsensi* untuk membayar beban kewajiban tersebut pada diktum *Rekonsensi* poin 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 diatas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

C.-----

Dalam Konvensi dan *Rekonsensi*

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/*Tergugat rekonsensi* sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Asep Nurdiansyah, S.H

Ahmad Patrawan, S.H.I

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Kamal Shaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mbl

